

**ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM ATAS HAK UJI  
MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 85/PUU/XVI/2018)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**DARA PUSPITA  
NPM. 1806200283**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DARA PUSPITA  
**NPM** : 1806200283  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASAS PERSIDANGAN TERBUKA ATAS HAK UJI  
MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XVI/2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DARA PUSPITA  
**NPM** : 1806200283  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASAS PERSIDANGAN TERBUKA ATAS HAK UJI  
MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XVI/2018)

**PENDAFTARAN** : 21 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**IRFAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0116036701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DARA PUSPITA  
**NPM** : 1806200283  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASAS PERSIDANGAN TERBUKA ATAS HAK UJI  
MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XVI/2018)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZLI, S.H., M.Kn
2. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARA PUSPITA**  
NPM : **1806200283**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUKUMUM  
ATAS HAK UJI MATERIILDI MAHKAMAH AGUNG  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor85/PUU-  
XVI/2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**DARA PUSPITA**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
 SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DARA PUSPITA  
**NPM** : 1806200283  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM ATAS UJI MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85-PUU/XVI/2018)  
**PEMBIMBING** : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
19 Juli 2022	Penyerahan Skripsi	
25 Juli 2022	Bimbingan Bab 1 dan 2	
19 Agustus 22	Bimbingan Bab 3 dan 4	
25 Agustus 22	Revisi Metode Penelitian	
29 Agustus 22	Revisi footnote Bab 1	
31 Agustus 22	Revisi Daftar Pustaka	
01 Sep 22	Perbaiki kata Pengantar	
05 Sep 22	Perbaiki footnote Bab 3 4	
	Acc untuk diajukan.	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Irfan, S.H., M.Hum)

## ABSTRAK

### ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM ATAS HAK UJI MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XVI/2018)

#### DARA PUSPITA

Pada setiap putusan perkara Hak Uji Materi (HUM) selalu dinyatakan “putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Artinya persidangan terbuka untuk umum, masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Namun pada kenyataannya dalam persidangan *Judicial Riview* tersebut, sering sekali Mahkamah Agung melakukan persidangan yang tertutup untuk umum, baik atas dasar Perma No. 1 Tahun 2011 maupun alasan keterbatasan lainnya. Dan hal ini tentu mencederai Hak Uji Materi UU dan menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan **Pasal 13** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan sumber data kepustakaan terkait bidang ilmu hukum, mengungkapkan tentang Bagaimana Prinsip Persidangan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung, Asas Persidangan Terbuka Dalam Proses Persidangan di Mahkamah Agung dan Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU/XVI/2018.*

Hukum acara persidangan pengujian Hak Uji Materi UU oleh MA perlu diperlakukan sama dengan pengujian UU di MK yang sejak awal persidangan menerapkan prinsip terbuka untuk umum. Untuk mencapai nilai kepuasan atas proses peradilan Uji Materi terhadap Undang-Undang. agar memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengetahui hal apa saja yang terjadi selama persidangan, sekaligus langsung dapat di analisis nilai kebenaran dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor hambatan yang dapat langsung ditangani dengan segera.

**Kata Kunci:** Mahkamah Agung, Hak Uji Materi UU, Sidang Terbuka Untuk Umum.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi'l`amin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ramli Noor (Alm) dan Ibunda Nursiah Harahap, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Irfan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada: Agung Mahasyah Putra (The Special One), Fira Nisa, Winda Beruh dan Teman Toxic Yopitaris serta seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, September 2022

Penulis

**DARA PUSPITA**  
**NPM. 1806200283**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	10
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Defenisi Operasional .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian. ....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Alat Pengumpulan Data .....	20
5. Analisis Data .....	20
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Proses Pemeriksaan Perkara Dipengadilan. ....	22
B. Azas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Hukum .....	25
C. Azas Persidangan Terbuka Hak Uji Materi di Mahkamah	

Agung. ....	27
D. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Uji Materiil (HUM) .....	34
1. Prosedur Pengajuan Uji Materiil .....	36
2. Subyek dan Obyek Permohonan Hak Uii Materiil .....	38
3. Alasan Permohonan .....	42
4. Putusan Hak Uji Materi dan Pelaksanaannya .....	43
5. Asas Sidang Terbuka Pada Mahkamah Agung Dalam Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung. ....	45

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prinsip Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung .....	49
B. Asas Persidangan Terbuka Dalam Proses Persidangan di Mahkamah Agung. ....	57
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU/XVI/2018. ....	65

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ide pengujian undang-undang (*judicial review*) sebagai mekanisme peradilan konstitusional untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu dalam sidang-sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika merumuskan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Moh. Yamin mengusulkan agar terdapat suatu mekanisme pengujian keabsahan isi undang-undang terhadap konstitusi, adat dan syari'ah oleh lembaga tertinggi kehakiman. Ide Yamin tersebut dibantah oleh Soepomo yang menganggap bahwa belum pernah ada konsesus di antara ahli-ahli Tata Negara tentang *judicial review*, disamping para ahli hukum Indonesia belum memiliki pengalaman mengenai proses *judicial review*.<sup>2</sup>

Pada masa Orde Baru *judicial review* hanya sebatas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan di Mahkamah Agung.

Kewenangan *judicial review* Mahkamah Agung tersebut pada masa Orde Baru terdapat dalam Pasal 31 UU No. 14/1985 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Di dalam perma ini Mahkamah Agung yang memperbolehkan Pengadilan Negeri menyatakan suatu peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> <https://www.mkri.id>. *Sejarah Dan Perkembangan Judicial Review di Indonesia*. Diakses: Juni 2022. Pukul. 13.00 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

undangan tingkatan lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak mempunyai akibat hukum mengikat.<sup>3</sup> Perma ini pada era reformasi dicabut dan diganti dengan Perma No. 1/1999 yang kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Perma No. 1/2004.

Perbedaan mendasar dari Perma No. 1/1999 dengan Perma No. 1/1993 adalah dalam Perma No. 1/1999 dan Perma No. 1/2004 yang disesuaikan dengan perubahan UUD 1945 pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Pada tahun 2000, dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung ini ditingkatkan dari undang-undang ke TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Gagasan Mohammad Yamin tentang Pengujian undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Pada tahun 2001 melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri mandiri dan terpisah dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, namun Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

---

<sup>3</sup> Antoni Putra. 2018. DUALISME PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No.2 Staf Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta. halaman 72

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan lain selain Menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Memutus Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.<sup>6</sup>

Sementara Kewenangan Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberi pertimbangan dalam hal pemberian garasi dan rehabilitasi oleh Presiden, serta mengajukan tiga orang hakim konstitusi.<sup>7</sup> Selain yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MA juga mempunya tugas dan wewenang yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan fungsi peradilan, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum

---

<sup>6</sup> Op.Cit. Antoni Putra. Halaman 72

<sup>7</sup> *Ibid.*

melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan di pengadilan dapat terlaksana dengan baik, dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki kewenangan *judicial review*, namun objeknya berbeda. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa MK memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada Mahkamah Agung, sementara menurut ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dari objek yang diuji, terdapat pembatasan produk hukum yang akan diuji oleh Mahkamah Agung, yang secara langsung membatasi Mahkamah Agung untuk melakukan kontrol secara normatif terhadap setiap produk hukum. Mahkamah Agung hanya berwenang mengadili peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang,

sementara untuk peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum.

Persoalan lain daripada itu adalah bahwa pada setiap putusan perkara Hak Uji Materi (HUM) selalu dinyatakan ‘putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Artinya persidangan terbuka untuk umum, masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim.

Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Bahkan Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Akan tetapi, adapula persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, artinya masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Berkaitan dengan proses sidang Hak Uji Materi, sebenarnya Mahkamah Agung sudah memperbarui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Tetapi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini juga tak mengatur secara eksplisit apakah sidang HUM berlangsung terbuka atau tertutup.

Pasal 5 ayat (2) Perma hanya menyebutkan bahwa majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang HUM tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam setiap putusan disebut sidang terbuka, tetapi dalam prakteknya tidak sama terbukanya dengan sidang pengujian Undang-Undang terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung beralih proses pemeriksaan Hak Uji Materi lebih bersifat administratif. Jadi tidak perlu memanggil saksi-saksi atau ahli seperti prosedur di Mahkamah Konstitusi. Sebab, kalau uji materi itu lebih pada pertimbangan yang berasal dari bahan peraturan perundang-undangan dan referensi.

Tak hanya itu terbatasnya fasilitas ruangan sidang di Mahkamah Agung tidak memungkinkan untuk selalu senantiasa menggelar sidang uji materi secara terbuka dengan memanggil saksi-saksi atau ahli yang diajukan para pihak, tetapi sesekali Mahkamah Agung pun menggelar persidangan Hak Uji Materil (HUM) secara tertutup. Jadi, sebenarnya Mahkamah Agung tidak menutup-nutupi proses pemeriksaan permohonan uji materi. Hanya saja, pemanggilan saksi-saksi atau ahli tergantung pada substansi perkaranya. Jadi Mahkamah Agung bukan tidak transparan, tetapi persoalannya hanya karena fasilitas yang tidak memadai untuk menampung pada pihak yang melibatkan banyak orang yang menghadirinya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kompas.Com. Akses Internet, April 2022.

Menurut Ridwan Mansyur<sup>9</sup>, tidak tertutupnya sidang di Mahkamah Agung pernah terbukti saat memanggil saksi politisi Partai Golkar Akbar Tanjung guna dimintai keterangannya oleh majelis dalam salah satu perkara. “Itu pun terpaksa kita memakai ruangan Kusuma Atmaja yang agak lumayan menampung luar biasa banyak orang.

Mahkamah Agung sendiri mengakui tidak ada ketentuan yang mengatur apakah proses uji materi harus terbuka atau tertutup untuk umum. Meski sifat putusannya terbuka untuk umum, pengertian terbuka untuk umum bukan berarti para pihak harus datang ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung mempersilahkan kalau ada pihak yang datang pada saat musyawarah pengambilan putusan dan ini pernah terjadi.

Alasan lain oleh Mahkamah Agung adalah bahwa pada persidangan di Mahkamah Agung tidak menghadirkan saksi atau para pihak karena apa yang mau dilihat? Orang hakimnya saja ketemuan, membawa berkasnya pada hakim 1, lalu hakim 2, hakim 3 lalu bertemu lagi dan musyawarah untuk memutuskan.

Dalam kaitan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung di Mahkamah Konstitusi, Ridwan memastikan Mahkamah Agung akan bersikap kooperatif. Selama ini, jika dimintai keterangan, Mahkamah Agung berusaha untuk hadir dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi

Untuk diketahui, sejumlah pihak mempersoalkan Pasal 31A ayat (4) huruf h UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terkait aturan proses permohonan uji materi di Mahkamah Agung yang faktanya terkesan bersifat

---

<sup>9</sup> Kompas.Com. Akses Internet, April 2022.

tertutup untuk umum. Mereka menilai, tertutupnya proses pemeriksaan uji materi peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang ini mengikis atau mengurangi akuntabilitas hakim agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Karenanya, mereka meminta proses pemeriksaan dan pembacaan putusan uji materi dilakukan secara terbuka untuk umum mengingat peraturan perundangan yang dimohonkan pengujian berdampak pada masyarakat luas (*erga omnes*).

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar<sup>10</sup> tidak sepakat jika proses uji materi di Mahkamah Agung hanya dinilai sebagai proses administratif. Sebab, bagaimanapun uji materi di Mahkamah Agung berhubungan dengan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang berdampak luas terhadap masyarakatnya.

Atas dasar itu, para pihak termasuk masyarakat perlu mengetahui secara langsung rangkaian proses uji materi di Mahkamah Agung termasuk membuka ruang untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli. “Mahkamah Agung perlu melihat lebih jelas implikasi dari sebuah kebijakan. Pada titik ini, perspektif ahli dan korban perlu dihadapkan ke meja hakim agung melalui proses yang lebih terbuka dan transparan,” kata Erwin saat dihubungi.

Menurutnya, apabila masyarakat tidak pernah mengetahui proses uji materi sama saja telah menciderai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang selama ini digaungkan Mahkamah Agung sendiri. “Jika ingin menyelamatkan hak publik dan Mahkamah

---

<sup>10</sup> Hukum Online. Com. Akses Internet April 2022.

Agung sendiri, Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan yang dimaksud keterbukaan meliputi hak publik untuk mengetahui proses uji materi di Mahkamah Agung.

Berbagai pihak menilai kurang tepat jika alasan Mahkamah Agung tidak bisa menghadirkan para pihak karena terbatasnya fasilitas ruangan. Minimnya fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat hak publik guna mencari keadilan yang lebih substansial.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal yang melatarbelakangi tentang persidangan tertutup yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), dimana banyak pihak menghendaki persidangan di MA harus dilakukan secara sidang terbuka untuk umum dimana Mahkamah Agung di anggap telah melanggar asas tranparansi dan akuntabilitas, yang dibuatnya sendiri. Skripsi ini berjudul: **ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM ATAS HAK UJI MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XVI/2018).**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Prinsip Persidangan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung?
- b. Bagaimana Asas Persidangan Terbuka Dalam Proses Persidangan di Mahkamah Agung?
- c. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU/XVI/2018?

## **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum, terutama terkait pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya sistem dan mekanisme Mahkamah Agung secara kelembagaan dalam melakukan pemeriksaan uji materil para pihak yang berperkara di Mahkamah Agung.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran buah pemikiran bagi pihak seperti masyarakat dan aparatur hukum lainnya, agar lebih mengetahui dan memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum, setiap orang berkedudukan sama dimata hukum, sehingga hukum harus ditegakkan dan melindungi segenap warga negara Indonesia. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, dalam berbagai tingkatan lembaga peradilan, maka dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi puncak dan akhir untuk mendapatkan keadilan hukum yang nyata bagi para pihak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga)

maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>11</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Prinsip Persidangan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung.
- b. Untuk Mengetahui Azas Persidangan Terbuka Dalam Proses Persidangan di Mahkamah Agung.
- c. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU/XVI/2018 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Defenisi Operasional**

- 1. Hak Uji Materiil (HUM),** adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2. Persidangan Terbuka dan Sidang Tertutup Untuk Umum.**

#### **Pengertian Persidangan Terbuka Untuk Umum**

Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.

### **Pengertian Persidangan Tertutup Untuk Umum**

Sedangkan untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yaitu persidangan yang tidak dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Persidangan ini hanya dapat dihadiri oleh pihak yang berperkara secara langsung atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.

### **Sidang dinyatakan tertutup untuk umum**

Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”

### **Alasan sidang dilakukan tertutup.**

Hanya pihak yang bersentuhan langsung dengan perkara tersebut yang dapat mengikuti proses sidang, seperti advokat atau penasihat hukum para pihak. Tujuan dari sidang dilaksanakan secara tertutup adalah agar para pihak tidak malu dalam konteks masyarakat publik (Mudzakkir-Hukumonline.com).

- 3. Mahkamah Agung**, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

#### **D. Keaslian Penelitian**

1. Sylvia Amanda. NIM 111304800029. Studi Perbandingan Prinsip Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sidang Judicial Review Peraturan Perrundang-Undangan. Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438H/2017M. Penelitian ini menganalisis tentang perbandingan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sidang Judicial Review peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis tentang prinsip hukum acara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah dan lainnya. Dalam studi kepustakaan penulis menganalisis permasalahan prinsip hukum acara Judicial Review. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi persidangan Judicial Review di lakukan dengan terbuka untuk umum, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung persidangan hanya bersifat administratif.

2. Ikhbal, Gusri (2021) *Dinamika Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Tahun 2011-2019*. Diploma thesis, Universitas Andalas. Amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Mahkamah Agung diberikan kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berdasarkan catatan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, setidaknya terdapat lebih dari 62.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berdampak tumpah tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Buruknya regulasi tersebut berimplikasi pada hak-hak warga negara. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut ditempuh melalui pengujian di Mahkamah Agung. Beberapa persoalan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung seperti jangka waktu pemeriksaan perkara, sidang pemeriksaan yang tertutup, hingga pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi menjadi penghambat bagi pencari keadilan. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan, yaitu pertama, bagaimana konsep hak uji materil ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bagaimana dinamika hak uji materil di Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2011-2019. Dari hasil penelitian terhadap 410 putusan hak uji materil dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri merupakan peraturan yang paling banyak diuji, terdapat objek peraturan perundangan-undangan yang diuji dengan menggunakan

nomenklatur lain, proses pemeriksaan permohonan hak uji materil belum efisien, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UUD 1945 yang melampaui kewenangannya, dan terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis memberikan saran untuk melakukan revisi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak uji materil di Mahkamah Agung dan perlunya sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung dalam kewenangan hak uji materil Kata kunci : Mahkamah Agung, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Hak Uji Materil.

3. Perbandingan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantara kedua peneliti terdahulu adalah terletak pada proses persidangan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup. Dan atas proses persidangan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup inilah kemudian kembali di lakukan Uji materi atas Perma No. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi (HUM) di Mahkamah Konstitusi yang telah pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XVI/2018, dimana inti pada pokoknya menghendaki persidangan atas Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hendaknya dilakukan secara terbuka dan tidak dengan persidangan dengan cara persidangan tertutup, kecuali pada persidangan tertentu yang memang harus dilakukan

secara tertutup seperti pada perkara Hak Uji Materiil tentang keasusilaan, kasus hukum yang terkait perihal perempuan dan anak dan lain sebagainya). Upaya ini dilakukan agar dengan persidangan di Mahkamah Agung yang bersifat terbuka, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Persidangan adalah sah jika dilakukan terbuka untuk umum), agar para pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dapat dengan segera dan jelas mengetahui kekurangan apa saja yang dimiliki oleh para pihak yang bersidang dan untuk mengetahui transparansi hukum yang dilakukan oleh hakim pada saat berlangsungnya persidangan di Mahkamah Agung.

#### **E. Metode Penelitian.**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>12</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Sistem dan Mekanisme Mahkamah Agung dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga negara yang mengemban amanah menjalankan fungsi hukum tertinggi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai

ajaran Al Islam dan Kemuhmadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan .Data primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung. UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Catatan-catatan risalah resmi atau risalah lain dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah<sup>13</sup>, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985). Dan PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>14</sup>.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, halaman 47

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, halaman 181.

seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data antara lain yaitu :

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (pada perpustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *seacrhing* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terkait Konstitusional Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Bersifat Tertutup Untuk Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XVI/2018).

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai sistem dan mekanisme Pengawasan Terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga kenegaraan bidang hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Proses Pemeriksaan Perkara Dipengadilan.**

Pada prinsipnya semua proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (vide Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya dalam proses pemeriksaannya hakim harus memberkan kesempatan kepada para pihak yang berperkara/bersengketa untuk hadir untuk dimintai dan/atau memberi keterangan dan proses pemeriksaannya terbuka untuk umum.

Persidangan yang dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak setiap orang yang berperkara, yakni hak untuk diadili dalam sidang pengadilan dengan diberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum menurut Yahya Harahap agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik. (Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Penerbit, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 110).

Pengecualian proses pemeriksaan persidangan yang terbuka harus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang badan peradilan tersebut misalnya seperti pada tabel di bawah ini:

<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETENTUAN NORMA</b>
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 13 ayat (1)	Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Pasal 153 ayat (3)	“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkaramengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”
UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 70 ayat (2)	“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7	Pasal 80 ayat (2)	“Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan dalam sidang tertutup.”

Apabila kita cermati pasal demi pasal dalam UU MA khususnya pada bagian yang mengatur tentang Hak Uji Materiil (Pasal 31A), tidak ada satupun ketentuan norma yang mengecualikan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak perlu dihadiri para pihak.

Bahwa ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan turunan dari Ketentuan Norma Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam pemberlakuannya dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak terbuka untuk umum, padahal tidak ada pengecualian yang diberikan dalam undang-undang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu unsur terpenting dalam prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh para pihak dan tertutup untuk umum, menyebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan uji materiil yang diajukan. Selain itu para pihak yang mengajukan permohonan uji materiil juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan serta menghadirkan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil permohonan dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil. Padahal sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum

yang adil bagi para pihak serta melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang menjadi unsur penting dalam prinsip negara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai "*Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## **B. Azas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Hukum**

Sementara itu dalam Hukum acara perdata di kenal adanya Prinsip *audi et alteram partem*, merupakan prinsip yang hakikatnya bermakna hakim mendengarkan pernyataan dan kesaksian kedua belah pihak yang berperkara di persidangan. Prinsip *audi et alteram partem* dalam perkara perdata bermakna: adanya keseimbangan hak, persamaan kesempatan untuk memperoleh keadilan sesuai fitrah manusia. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum telah terdapat pengaturan norma-norma yang memuat asas audi et alteram partem.

Adapun jenis putusan yang tidak menerapkan atau mengesampingkan prinsip *audi et alteram partem* antara lain, keterangan salah satu pihak tidak

dimasukkan dalam putusan bahkan dikesampingkan (tidak didengar) sebagai akibat dari tidak terikatnya hakim pada keterangan saksi/ahli karena hal ini merupakan kewenangan hakim. Prinsip hukum menjadi dasar suatu aturan hukum.

Perkataan *Audi Et Alteram Partem* berasal dari bahasa Latin yang artinya "Dengarlah juga pihak lain" (*Audi* = Dengarlah ; *Alteram* = Yang lain, *Partem* = Pihak). Azas ini sering disebut juga " *Audiatur at alters pars*", yang sarna pengertiannya dengan "*Eines Mannes Redeist keines Mannes Rede* " atau " *man soli sie horen allebeide* ".

Azas ini berarti · bah wa para pihak yang berperkara dalam suatu proses perdata di muka pengadilan, harus diperlakukan sarna oleh hakim. Bahwa para pihak haruslah memperoleh ke-empatan yang sama untuk menang dan kesempatan yang sarna untuk kalah. Dengan kata lain. secara prosesual maka kedudukan para pihak yang berperkara sarna di muka hakim. Oleh karena itu penulis menterjemahkan azas *Audi Et Alteram Partem* ini dengan "azas kedudukan prosesual yang sama dari para pihak yang berperkara perdata.

Hakim diwajibkan memeriksa setiap perkara yang diajukan; hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara tersebut. Dalam hal ini, dihubungkan dengan azas *Audi Et Alteram Partem* (Dengarlah juga pihak lain), hakim wajib memanggil pihak tergugat selain pihak penggugat dengan prosedur pemanggilan yang ditetapkan undang-undang (lihat pasal 390 ayat 1 HIR, 718 ayat 1 Rbg, 126 HIR, 150 Rbg). Jika tergugat tidak hadir pada hari persidangan pertama, undang-undang memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus oleh hakim . Ketentuan ini adalah layak dan bijaksana,

sebab di dalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan penggugat yang harus diperhatikan, melainkan kepentingan tergugat pun harus diperhatikan. Inilah hubungan azas Hakim bersifat menunggu dengan azas Audi Et Alteram Partem.

### **C. Azas Persidangan Terbuka Hak Uji Materi di Mahkamah Agung.**

Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim di pengadilan bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam melakukan tugasnya tersebut, hakim berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun tidak jarang ditemukan kasus dimana peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas tentang inti suatu perkara tersebut, namun hakim dianggap mengetahui semua hukum. sehingga dilarang menolak suatu perkara dan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini adalah yang disebut dengan Asas *Ius Curia Novit*.

Asas *Ius Curia Novit* merupakan prinsip yang memandang bahwa hakim tahu akan hukumnya sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini merupakan penurunan dari Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Kemudian terwujud dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

Meskipun dengan Asas *Ius Curia Novit* ini semua hakim dianggap mengetahui semua hukumnya, namun dalam praktik tidaklah demikian. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua hakim tahu akan hukumnya, namun hakim tetap dituntut untuk mengetahui hukumnya. Hal ini merupakan tuntutan profesionalitas seorang hakim. Hakim sebagai organ pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan, yang dalam memberikan pelayanannya menyelesaikan sengketa, harus memutus berdasarkan pada hukum.

Dalam hal terjadinya kekosongan hukum, maka Asas *Ius Curia Novit* ini juga dapat menjadi landasan penemuan hukum dan menciptakan adanya yurisprudensi (*jurisprudence*). Adapun menurut Bagir Manan dalam bukunya *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, faktor-faktor yang mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum adalah:

- 1) Hampir semua peristiwa hukum yang secara konkrit terjadi di masyarakat, tidak sepenuhnya secara tepat diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan kadang tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, sehingga harus dilakukan pemilihan agar diterapkan secara benar, tepat, dan adil
- 3) Dinamika kehidupan masyarakat menyebabkan lahirnya peristiwa-peristiwa hukum baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Larangan hakim menolak perkara dan Asas *Ius Curia Novit*

Dengan demikian, adanya Asas *Ius Curia Novit* mendorong hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan masuknya suatu perkara yang belum ada dasar peraturan perundang-undangannya, dan kemudian memeriksa dan mengadili berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat

#### **a. Prinsip Persidangan Terbuka untuk Umum**

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>15</sup>

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

---

<sup>15</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)

*“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”*

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>16</sup>

Menurut **Yahya Harahap**, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 110), hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.

Tak hanya diatur di KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

- 1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### **b. Pengecualian Sidang Terbuka untuk Umum**

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

---

<sup>16</sup> Pasal 153 ayat (4) KUHAP

- 1) Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”

- 2) Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

- 3) Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”):

Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”):

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Jadi, semua persidangan pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Meski demikian, untuk semua proses persidangan

baik yang terbuka maupun tertutup untuk umum berlaku ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam artikel Putusan Pengadilan Akan Terbuka Untuk Umum, Bagir Manan (yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung) berpendapat bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik. Karena diucapkan dalam sidang terbuka maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu.

### **c. Maksud Terbuka Untuk Umum**

Dalam artikel Bolehkah Masyarakat Umum Mengikuti Persidangan di Pengadilan? dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Akan tetapi, untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.

Lebih lanjut Yahya menjelaskan, semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan "sidang terbuka untuk umum". Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai (hal. 110).

Akan tetapi harus diingat, dengan diperbolehkan masyarakat menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung.<sup>17</sup>

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menurut Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain:

- 1) fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, sengketa mengadili dan perampasan kapal sing;
- 2) fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- 3) fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum;

---

<sup>17</sup> Yahya, hal. 110

- 4) fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum;
- 5) fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.
- 6) fungsi administratif, yaitu mengelola administrasi, keuangan dan organisasi itu sendiri.

Skripsi ini akan membahas salah satu fungsi dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan fungsi menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (*Judicial review*), mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

#### **D. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Uji Materiil (HUM)**

Hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Lingkup tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011)

Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat I Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat I huruf a);
- 2) Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dll.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung / PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 1999, terakhir dengan PERMA No. 1 tahun 2004). Menurut PERMA No. I tahun 2004 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang- Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang,

pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>19</sup> Kemudian melalui putusan HUM<sup>20</sup> Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>21</sup>

### **1. Prosedur Pengajuan Uji Materiil**

Subyek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pemohon keberatan di isyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan<sup>22</sup> atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan uji materiil. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan obyek permohonan keberatan.

---

<sup>19</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011)

<sup>20</sup> Dalam Pasal 31 ayat (5) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung diatur bahwa putusan tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 31 ayat (4)

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud.

Permohonan Hak Uji Materi terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah undang-undang dapat diajukan dengan membuat permohonan tertulis yang menyebutkan alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, serta membayar biaya permohonan yang besarnya sudah ditentukan dalam peraturan tersendiri. Tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang- undangan yang bersangkutan.

Adapun permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu:

b. Diajukan langsung ke Mahkamah Agung (MA)

Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung, didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor "..... P/HUM/Th ----";

c. Diajukan Melalui Pengadilan Negeri / PTUN Setempat

Bahwa permohonan Hak Uji Materi selain dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung, menurut PERMA Nomor 1 tahun 1993 dapat diajukan melalui "Pengadilan Tingkat Pertama", sedangkan menurut PERMA Nomor 1 tahun 2004 (pasal 2 ayat 1 huruf b) dapat diajukan melalui "Pengadilan Negeri" yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon (dalam Surat Pengantar PERMA No. 1 tahun

2004, tertanggal 29 Maret 2004 No. MA/KUMDIL/30/III/K/2004 diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi (umum) dan ketua PTTUN serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua PTUN di seluruh Indonesia). Dalam prakteknya, permohonan HUM dapat diajukan baik melalui Pengadilan Negeri maupun PTUN yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan pemohon;

Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui PN/PTUN, didaftarkan pada kepaniteraan PN/PTUN dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode/nomor: ....., P/HUM/Th ...../PN atau PTUN....., dengan membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;

Panitera PN/PTUN setelah memeriksa kelengkapan berkas, mengirimkan permohonan keberatan HUM kepada MA pada hari berikutnya setelah pendaftaran (dan proses selanjutnya ditangani oleh MA).

## **2. Subyek dan Obyek Permohonan Hak Uii Materiil**

Menurut PERMA No. 1 tahun 2004, disebutkan tentang siapa-siapa yang dapat menjadi Pemohon dan Termohon Hak Uji Materiil, yaitu:

### **1) Pemohon**

Selain PERMA HUM, Pasal 31A ayat (2) Undnag-Undang Mahkamah Agung mengatur yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung.

- a) Perseorangan warga negara Indonesia;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung, orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Jadi, orang perseorangan tidak hanya terbatas dari satu individu saja, namun juga dapat berupa beberapa individu yang memiliki kepentingan yang sama dan bersama-sama mengajukan permohonan Hak Uji Materi di Mahkamah Agung.

- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini merupakan salah satu pengejawantahan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Berdasarkan hal tersebut, tidak semua kelompok masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materi di Mahkamah Agung. Untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materi di Mahkamah Agung, suatu kelompok masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), halaman 76

- termasuk ke dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat.
- kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri masih hidup.
- perkembangan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- diatur dalam undang-undang.

Harus dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama.

c) Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Subyek hukum *rechtspersoon* dalam pengertian yang terbatas sebagai badan hukum, selama ini dipahami terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum privat. Perbedaannya terletak pada kepentingan yang diwakilinya dan pada aktifitas yang dijalankan oleh badan hukum itu sendiri berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik atau bersifat perdata.<sup>24</sup> Dari segi subyeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu

---

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 87.

dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang per orang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan dibentuknya badan hukum tersebut didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat.

2) Termohon

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (5) PERMA HUM), seperti Presiden untuk Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dan DPRD untuk Perda, Menteri Keuangan untuk Peraturan Menteri Keuangan, dll.

3) Objek Permohonan (Jenis-Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Diuji di Mahkamah Agung) Sesuai PERMA HUM, peraturan perundang-undangan yang dapat diujikan di Mahkamah Agung adalah semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), maka peraturan di bawah Undang-Undang adalah:

- a) Peraturan Pemerintah;
- b) Peraturan Presiden;
- c) Peraturan Daerah Provinsi ;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Selain itu, dapat juga peraturan yang ditetapkan oleh:

- a) Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- b) Dewan Perwakilan Rakyat,
- c) Dewan Perwakilan Daerah,
- d) Mahkamah Agung,
- e) Mahkamah Konstitusi,
- f) Badan Pemeriksa Keuangan,
- g) Komisi Yudisial,
- h) Bank Indonesia,
- i) Menteri,
- j) badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

### **3. Alasan Permohonan**

Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan Hak Uji Materi ada dua macam, yaitu:

- a. materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materi dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **4. Putusan Hak Uji Materi dan Pelaksanaannya**

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, yaitu karena peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan Hak Uji Materi tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materi tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya. Sementara apabila MA berpendapat bahwa permohonan Hak Uji Materi tidak beralasan, maka permohonan itu ditolak.

Selain itu, Putusan juga dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima yang dapat disebabkan karena alasan sebagai berikut:

1. kepentingan (pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan);
2. kewenangan (objek permohonan bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

3. objek sudah pernah diuji Mahkamah Agung;
4. objek sedang diujikan di Mahkamah Konsitusi.
5. subjek dan objek sama (sudah pernah diujikan).

Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan MA dikirimkan dengan surat tercatat kepada para pihak, atau dalam hal permohonan diajukan melalui Pengadilan Negeri, maka penyerahan/pengiriman salinan putusan melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan diucapkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Termohon ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Terhadap Putusan Hak Uji Materi tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).

Pada praktiknya, meskipun Panitera Mahkamah Agung telah mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara, pencabutan atau tidak berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan jarang diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan atau menerapkan ketentuan tersebut. Oleh karenanya, untuk menyebarluaskan informasi terkait hal tersebut, perlu dilakukannya sosialisasi atas putusan. Selain itu, diperlukan pula tindak lanjut dari Pimpinan Unit terkait setelah melakukan pencabutan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dimaksud. Hal tersebut disebabkan terjadinya kekosongan norma setelah suatu ketentuan dicabut, sementara para pelaksana pada unit teknis membutuhkan suatu pedoman pasca dinyatakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dicabut. Maka, suatu surat edaran ataupun petunjuk teknis dan pelaksanaan menjadi penting adanya. Tindak lanjut oleh Pimpinan Unit terkait juga dapat berupa penerbitan peraturan perundang-undangan baru yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. Penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut harus menyesuaikan dengan putusan Hak Uji Materi terkait dengan menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama. Perlu juga untuk diketahui, bahwa dengan adanya Putusan Hak Uji Materi yang membatalkan suatu norma dalam peraturan perundang-undangan dan apabila tidak ada tindakan untuk melaksanakan Putusan Hak Uji Materi tersebut peraturan perundang-undangan tersebut, maka norma peraturan perundang-undangan tersebut tetap berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Hak Uji Materi dikirimkan kepada Termohon.

#### **5. Asas Sidang Terbuka Pada Mahkamah Agung Dalam Persidangan Hak Uji Materi di Mahkamah Agung.**

Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Hal yang sama juga dinyatakan Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA). Pasal 31A Unndag-Undang Mahkamah Agung menyatakan: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.

Mahkamah Agung dengan alasan pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil yang sederhana seperti pemeriksaan kasasi menjadi pilihan realistis, melihat banyaknya perkara di Mahkamah Agung tanpa hadirnya para pihak dan diselenggarakan secara tertutup. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, permasalahannya adalah Mahkamah Agung hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Jika dibandingkan dengan proses persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi, diakui bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melakukan proses persidangan secara terbuka. Sebab, Mahkamah Konstitusi juga tidak diberikan batasan waktu dalam pengujian materi sebuah undang- undang.<sup>25</sup>

Mengingat pentingnya asas peradilan terbuka untuk umum disamping asas-asas peradilan yang lainnya<sup>26</sup>, menjadi sarana transparansi dan kontrol publik maka setiap orang bisa hadir dalam pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “sidang

---

<sup>25</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu?page=all>. Diakses Juni 2022

<sup>26</sup> Asas supremasi hukum, asas bebas dan imparsial, asas partisipasi dan kontrol publik asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan asas-asas umum lainnya dalam beacara di peradilan sebagaimana dinyatakan pada Bab II Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum. Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, keselamatan/rahasia negara, dan beberapa kasus tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan terkait.

Di antara tujuan dari pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dilakukan melalui pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Menurut PERMA No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 Perma No 1 Tahun 2011, obyek Hak Uji Materi adalah peraturan perundang-undangan yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang. Kewenangan tersebut dimulai secara konstitusional dalam Pasal 24 A ayat (1) bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Pelaksanaan HUM meliputi Pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan Pengujian materi (*materieele toetsingsrecht*). Selain kelompok masyarakat dan

perorangan<sup>27</sup> yang dapat menjadi Pemohon atas perkara Hak Uji Materi, pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat pula mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pihak-pihak tersebut yaitu kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.<sup>28</sup> Dalam mempersoalkan keterbukaan sidang pada Perkara Hak Uji Materi di Mahkamah Agung, pihak pemohon sering sekali beranggapan bahwa akibat kurangnya publikasi oleh Mahkamah Agung, kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap peraturan di bawah Undang-Undang begitu kurang. Publikasi yang dimaksud oleh Pemohon bukan semata-mata pemberitahuan tentang bagaimana tata cara beracara dan cara mengakses putusan, tetapi juga keterbukaan untuk mengetahui berlangsungnya proses beracara bagi masyarakat. Menurut Pemohon, hal ini merupakan dampak dari tertutupnya sidang, tidak adanya kemungkinan untuk menghadirkan saksi ahli, kecuali hanya pada pembacaan putusan.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 4 Perma No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

<sup>28</sup> Dalam Pasal 31 A UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Persidangan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung**

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik haruslah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut haruslah sesuai dengan prinsip negara hukum, memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Perundang-undangan yang telah diciptakan oleh badan legislasi apabila dianggap merugikan hak konstitusional dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat diajukan *Judicial Review*. Peraturan seperti Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka yang berwenang mengujinya adalah Lembaga Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peraturan dibawah Undang-Undang yaitu seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berwenang mengujinya adalah Lembaga Mahkamah Agung.

Terhadap suatu Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang dianggap tidak memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dimohonkan suatu keberatan secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materiil, atau dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan Pemohon sesuai dengan kewenangan

Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Kewenangan Mahkamah Agung dalam hal Hak Uji Materiil telah diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Adapun prinsip persidangan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yaitu:<sup>29</sup>

**a. Prosedur Pemeriksaan Dalam Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung.**

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian. Pengaturan mengenai prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disinggung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam Pasal 31A. Dalam pasal 31A diatur mengenai subjek Pemohon, kemudian waktu mulainya pemeriksaan bukan waktu proses pemeriksaan, kemudian amar putusan, dan muatan putusan dalam Berita Negara. Tidak dijelaskan mengenai ketentuan proses beracara dalam

---

<sup>29</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

persidangan seperti pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan di persidangan, penjelasan dari Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan yang diuji, sanksi apabila ada kesalahan dalam pemeriksaan peraturan perundang-undangan di persidangan dalam berbagai aspek.

Proses beracara dalam proses persidangan hak uji materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Hak Uji Materiil. Hal ini bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (2) hanya menyebutkan bahwa majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tetapi, apabila dianalisa secara tersirat dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2011 maka dapat disimpulkan proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Terkait pemeriksaan persidangan hak uji materiil di Mahkamah Agung, ada perbedaan pendapat mengenai penyelenggaraan sidang pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertutup oleh beberapa pihak. Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang mempunyai wewenang menguji

secara materiil terhadap peraturan dibawah Undang-Undang<sup>30</sup> menyatakan pelaksanaan hak uji materiil dilakukan secara tertutup karena hak uji materiil bersifat administratif saja. Hal ini dinyatakan berdasarkan pernyataan Mahkamah Agung yang menegaskan tidak pernah menutup-nutupi proses persidangan uji materiil (*judicial review*) peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang untuk publik. Hanya saja selama ini proses Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung lebih bersifat administratif, sehingga tidak memerlukan keterangan atau pemeriksaan dari para pihak yang terlibat.<sup>31</sup> Mahkamah Agung menggunakan dasar Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak Uji Materiil. Apabila dianalisa secara eksplisit, dapat disimpulkan ada dua ayat pembena hak uji materiil dilakukan secara tertutup, yaitu pada BAB III tentang Pemeriksaan Dalam Persidangan.

Pendapat berbeda menyatakan bahwa proses persidangan hak uji materiil yang tertutup ini dinilai cacat hukum dikarenakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan asas keterbukaan dalam sidang.<sup>32</sup> Sehingga dapat disimpulkan, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dan di ayat 3 diatur putusan batal demi hukum jika melanggar prinsip terbuka untuk umum tersebut. Dengan prosedur persidangan yang bersifat tertutup maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan yang berlaku dapat batal demi hukum

---

<sup>30</sup> Andi Saputra, "Sidang *Judicial Review* Tertutup untuk Umum, MA digugat ke MK, [www.detik.com](http://www.detik.com) diakses Mei 2022

<sup>31</sup> Agus Sabhani, Sidang HUM Terbuka atau Tertutup? Ini Argumentasi MA. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses Juni 2022

<sup>32</sup> Andi Saputra, *Op.cit* diakses Mei 2022

karena melanggar ketentuan Undang-Undang yang terkait.

Proses pemeriksaan dalam persidangan tidak melibatkan Pemohon maupun Termohon, para Pemohon dan Termohon hanya berhubungan secara tertulis atau surat dengan Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh Pemohon dan penyampaian jawaban oleh Termohon. Majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pertimbangan dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak.

Ketentuan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan permohonan hak uji materiil dalam persidangan tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) mengenai asas “sidang terbuka untuk umum“. Apabila sidang hak uji materiil diadakan secara tertutup, hal ini melanggar Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana pihak Pemohon maupun Termohon berhak menyaksikan jalannya pemeriksaan sidang hak uji materiil yang berguna untuk melihat transparansi pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh hakim sehingga tidak bersifat sepihak saja tanpa mempertanyakan pendapat Pemohon dan Termohon.

Menurut Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosman Oemar, apabila masyarakat tidak pernah mengetahui proses uji materiil sama saja telah mencederai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang selama ini diagungkan oleh Mahkamah

Agung sendiri.<sup>33</sup> Masyarakat yang mengajukan hak uji materiil tentunya berharap bisa mendapatkan transparansi proses pemeriksaan di persidangan dan tidak hanya menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materiil tersebut.

Selain melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan permohonan yang tidak melibatkan pihak secara langsung dalam persidangan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (1) dijelaskan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara tersirat, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan yang berguna menegakkan hukum dan keadilan yang berhak diperoleh masyarakat yang berkeberatan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah (baik pemerintah pusat maupun daerah).

Objek hak uji materiil Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat aturan perundang-undangan untuk legalitasnya. Perlu kita ketahui, banyak sekali peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang tidak berpihak pada rakyat namun berpihak pada tertentu dan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan menjadi landasan peraturan pemerintah tersebut. Sehingga demi mencari jalan keluar demi keadilan masyarakat yang dirugikan karena peraturan tersebut diajukanlah permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung untuk

---

<sup>33</sup> Agus Sabhani, *Op.cit.* diakses Juni 2022

dilakukan Uji Materiil.

Pemohon tentunya berharap putusan uji materiil peraturan perundang-undangan diambil dengan seadil-adilnya. Namun, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan hanya bersifat administratif dan jalannya tidak melibatkan Termohon dan Pemohon dalam pemberian pendapat dan menjadikan acuan bagi hakim dan hakim agung untuk mengambil putusan, maka uji materiil sama saja dianggap tidak sah karena pertimbangan pengambilan putusan hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh para pihak tanpa melibatkan para pihak bersaksi dan mengutarakan pendapatnya di persidangan. Proses uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup mengakibatkan kurangnya pengawasan. Apalagi dengan karakter perkara yang beragam, hakim memiliki keterbatasan informasi perkara yang diujikan. Uji materiil tertutup semacam ini dianggap akan menghasilkan pengujian yang tidak optimal.

#### **b. Proses Penanganan Perkara Hak Uji Materi**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, peraturan perundang-undangan yang diuji di Mahkamah Agung, dapat berupa peraturan dibawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Persiapan dalam penanganan perkara Hak Uji Materi di Mahkamah Agung terdiri atas dua, yakni:<sup>34</sup>

- 1) Penyiapan Surat Kuasa Khusus (SKU) Penyiapan SKU bergantung kepada objek yang diujikan.

---

<sup>34</sup> Bunga Rampai Advokasi. 2019. Pedoman Penanganan Perkara Hak Uji Materi di Mahkamah Agung. halaman 19

## 2) Penyiapan Penyusunan Jawaban

Sesuai Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, batu uji yang akan dipergunakan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil hanya didasarkan kepada:

- b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- c) Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam menyusun jawaban, Penangan Perkara hanya perlu difokuskan kepada dua hal tersebut. Hal ini berbeda dengan apabila menyusun Keterangan Presiden pada uji materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang lebih mengedepankan landasan filosofis.

- d) Pengertian Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang Lebih Tinggi

Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menjadi perhatian oleh Penanganan Perkara yang menangani uji materiil di Mahkamah Agung dimana peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dalam UU tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, Penanganan Perkara harus jeli, jangan hanya melihat satu sisi

saja, yakni karena tidak ada mandatori atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, sehingga seolah peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah. Akan tetapi, Penangan Perkara perlu menggali dari sisi lain, yakni kewenangan yang melekat dari pihak atau Lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut.

#### **D. Asas Persidangan Terbuka Dalam Proses Persidangan di Mahkamah**

##### **Agung. 56**

Demi menjamin atau mempertanggungjawabkan obyektivitas proses pemeriksaan perkara, persidangan pada prinsipnya harus dilakukan terbuka untuk umum, yang artinya masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan proses persidangan. Demikian pula pembacaan putusan wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran prinsip ini akan mengakibatkan putusan hakim tersebut batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

##### **a. Asas Sidang Terbuka untuk Umum Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia.

Asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi: Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain, yaitu:<sup>35</sup>

1. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan asas tersebut, semua pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka.

Adapun yang dimaksud aturan pengecualian yang diatur undang-undang adalah, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang

---

<sup>35</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>36</sup> *Ibid*

disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan: Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Di antara tujuan dari pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dilakukan melalui pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Menurut PERMA No. 1 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 Perma No 1 Tahun 2011, obyek Hak Uji Materi adalah peraturan perundang-undangan yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang. Kewenangan tersebut dimulai secara konstitusional dalam Pasal 24 A ayat (1) bahwa “Mahkamah Agung berwenang

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Pelaksanaan HUM meliputi Pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan Pengujian materi (*materieele toetsingsrecht*). Selain kelompok masyarakat dan perorangan<sup>37</sup> yang dapat menjadi Pemohon atas perkara Hak Uji Materi, pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat pula mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pihak-pihak tersebut yaitu kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.<sup>38</sup>

Dalam mempersoalkan keterbukaan sidang pada Perkara Hak Uji Materi di Mahkamah Agung, Pihak pemohon pada perkara *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XVI/2018, Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin, sebagai pihak pemohon beranggapan bahwa akibat kurangnya publikasi oleh Mahkamah Agung, kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan *judicial review* terhadap peraturan di bawah Undang-Undang begitu kurang. Publikasi yang dimaksud oleh Pemohon bukan semata-mata pemberitahuan tentang bagaimana tata cara beracara dan cara mengakses putusan, tetapi juga keterbukaan untuk mengetahui berlangsungnya proses beracara bagi masyarakat. Menurut

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 4 Perma No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

<sup>38</sup> Dalam Pasal 31 A UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Pemohon, hal ini merupakan dampak dari tertutupnya sidang, tidak adanya kemungkinan untuk menghadirkan saksi ahli, kecuali hanya pada pembacaan putusan.

**b. Metode Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Antara Pengujian Terhadap Undang-Undang Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung.**

Terdapat perbedaan metode yang menjadi perbandingan dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara pengujian terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Aspek prosedur atau hukum acara kedua model pengujian peraturan perundang-undangan tersebut berbeda. Mudahnya, kita bisa dengan mudah mengamati proses persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Sidang dilakukan terbuka dengan melibatkan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, maupun ahli. “Aspek prosedur atau hukum acara kedua model pengujian peraturan perundang-undangan tersebut berbeda. Mudahnya, kita bisa dengan mudah mengamati proses persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sidang dilakukan terbuka dengan melibatkan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, maupun ahli”

Proses yang ada di MK tersebut, tidak bisa kita amati bahkan tidak terjadi dalam pemeriksaan permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan permohonan tidak melibatkan pemohon, termohon, saksi maupun ahli. Kesan sidang tertutup sangat jelas. Pemohon hanya menyampaikan permohonannya secara tertulis, kemudian menunggu putusan dari Mahkamah Agung dalam waktu yang tidak tentu. Kondisi antara jumlah permohonan dengan potensi pengujian terhadap peraturan bermasalah yang tidak sebanding tersebut menunjukkan *Judicial Review* di Mahkamah Agung belum mampu menjadi salah satu prosedur yang dipercaya masyarakat untuk membela haknya atas peraturan yang bermasalah. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Agung membenahi prosedur pemeriksaan *Judicial Review*-nya, salah satunya, dengan membuka akses bagi para pihak untuk mengikuti persidangan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara normatif, pengaturan penanganan perkara tersebut sebagian besar terkait aspek administrasi. Sementara hukum acara pemeriksaan atau persidangan tidak banyak diatur. Salah satu persoalan mendasar yang perlu disorot terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan persidangan. Prinsip keterbukaan persidangan merupakan syarat mutlak yang diatur dalam Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung memiliki perbedaan dengan jenis perkara lainnya yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaannya merupakan tingkat pertama dan terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sehingga proses persidangan yang terbuka dan melibatkan para pihak ini menjadi kebutuhan mendasar untuk menjelaskan kepada masyarakat proses pengujian yang terjadi dan kebutuhan bagi hakim

untuk mendalami informasi baik dari pemohon maupun pembentuk peraturan.

Efektivitas sistem kontrol atau pengawasan tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan sistem pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk di Mahkamah Agung secara transparan dan akuntabel sehingga perlindungan hak masyarakat dan tertib peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Alasan pentingnya persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung di selenggarakan secara terbuka untuk umum adalah bahwa antara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dari aspek objek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan, maka sifatnya yang umum dan abstrak mengandung unsur kepentingan publik (*Public Interest*), sekalipun dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan, menjadi alasan penting asas terbuka untuk umum dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung, tidak hanya saat pembacaan putusan.

Perlu ada perubahan ketentuan dalam Undnag-Undang Mahkamah Agung bahwa dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan, maka penting sekali setiap tahapan dalam persidangannya di MA menerapkan asas terbuka untuk umum termasuk dalam proses persidangan tidak hanya saat pembacaan putusan.

**c. Regulasi dan Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum di Masa COVID-19**

Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19, persidangan dengan asas terbuka untuk umum agak sulit dilakukan. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Kondisi ini tentunya juga mempengaruhi kegiatan di pengadilan. Walaupun berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada prinsipnya sidang dilaksanakan terbuka untuk umum, tapi terdapat asas dalam hukum yang berbunyi *salus populi suprema lex esto*, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan asas tersebut, bahwa hukum juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan pertimbangan keselamatan rakyat.

Dalam PERMA 1/2019 dijelaskan bahwa dalam persidangan secara elektronik ini, putusan/penetapan diucapkan oleh hakim/hakim ketua secara elektronik, pengucapan tersebut secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Pengucapan yang demikian secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada sistem informasi pengadilan.

Dalam Pasal 27 PERMA 1/2019 juga ditegaskan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada

jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga, dapat menyimpulkan bahwa dalam situasi COVID-19, penerapan persidangan terbuka untuk umum tetap dilaksanakan akan tetapi dengan beberapa pembatasan seperti pembatasan jumlah pengunjung sidang dan jarak antar pengunjung. Selain itu penggunaan *e-litigation* secara hukum juga dianggap sebagai persidangan terbuka untuk umum.

#### **E. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU/XVI/2018.**

Pemohonan pemohon melalui kuasa hukumnya terhadap Pasal 31A ayat (1) UU MA perihal “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil harusnya dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” adalah beralasan menurut hukum. Terkait dengan pandangan tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo<sup>39</sup> menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sesungguhnya ditujukan untuk dua hal, yaitu: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan; dan *kedua*, untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan memper-tanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak dan menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, persidangan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dan mendasar untuk menjaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24

---

<sup>39</sup> Mertokusumo, 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua proses pemeriksaan perkara dipengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (vide Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya dalam proses pemeriksaannya hakim harus memberkan kesempatan kepada para pihak yang berperkara/bersengketa untuk hadir untuk dimintai dan/atau memberi keterangan dan proses pemeriksaannya terbuka untuk umum.

Persidangan yang dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak setiap orang yang berperkara, yakni hak untuk diadili dalam sidang pengadilan dengan diberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum menurut Yahya Harahap agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>40</sup>

Pemohon juga mengungkapkan bahwa untuk mencapai nilai kepuasan atas proses peradilan Uji Materi terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung proses persidangan acara harus ditetapkan secara terbuka, agar memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengetahui hal apa saja yang terjadi selama persidangan dan sekaligus langsung dapat di analisis nilai kebenaran dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor hambatan yang dapat langsung ditangani dengan segera. Mahkamah Agung juga harus memahami hasrat hukum yang dipunyai

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Penerbit, Sinar Grafika. Jakarta, halaman 110).

oleh praktisi dan akademisi hukum dalam hal ini. Jika memang proses acara pengujian atas Hak Uji Materi (HUM) dapat dilakukan secara terbuka untuk umum, maka proses peradilan tersebut oleh hakim memanglah harus dilakukan secara terbuka.

Pemohon yang juga praktisi dan akademisi hukum terhadap proses persidangan Hak Uji Materi (HUM) di Mahkamah Agung yang dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka, sulit menjelaskan kepada klien dan atau mahasiswa-nya tentang proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung sesuai dengan UUD 1945 serta tafsir konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XV/2017. Dimana penerapan asas persidangan yang tertutup diberlakukan dalam proses persidangan Hak Uji Materi (HUM) yang dilakukan oleh para hakim di Mahkamah Agung. Sebagaimana diketahui bahwa proses persidangan Hak Uji Materi (HUM) di Mahkamah Agung harusnya dilakukan secara terbuka dari awal sampai dengan pembacaan keputusan hakim dalam persidangannya.

Sementara itu Pemohon sendiri memiliki tanggung jawab moral kepada klien dalam menempuh upaya uji materiil di Mahkamah Agung, namun karena proses persidangan yang tertutup dan tidak dihadiri para pihak, maka Pemohon tidak mendapatkan hak untuk menyampaikan keterangan secara lisan, tidak mendapatkan hak untuk melakukan perbaikan permohonan, tidak mendapatkan hak untuk menguatkan dalil permohonan untuk menyakinkan Hakim dengan menghadirkan saksi atau ahli serta tidak dapat mengetahui keterangan pihak terkait langsung yakni pembentuk peraturan perundang-undangan dibawah

undang-undang yang diuji materiil ke Mahkamah Agung. Alhasil Pemohon tidak dapat berupaya secara maksimal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada klien. Bahwa kesemua hak dan kesempatan yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sebagaimana proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi yang berjalan secara terbuka, adil serta memberikan hak-hak serta kesempatan yang sama bagi para Pihak. Padahal proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama, yang membedakan adalah tingkatan dari jenis peraturan perundang-undangan yang diuji sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) UU 3/2009 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009 sepanjang tidak dimaknai “Proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017.

Berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan bahwa *original jurisdiction* yang dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berdasarkan tafsir konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-XV/2017, secara substansial kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang seharusnya tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara

pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pemohon ingin mengetahui konsistensi para hakim di Mahkamah Agung terhadap asas keterbukaan persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana keterbukaan persidangan merupakan hak bagi para pihak yang beracara diruang persidangan di pengadilan manapun.

Pemohon beranggapan bahwa persidangan yang bersifat tertutup dalam persidangan hak uji materi (HUM) berpotensi merugikan hak konstitusionalnya sebagai Advokat karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan dan mendengarkan keterangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang diuji serta tidak dapat menghadirkan saksi ataupun ahli untuk memperkuat dalil permohonan ketika melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di MA sehingga hal demikian menciptakan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon.

Pemohon juga tidak mendapatkan hak untuk menyampaikan keterangan secara lisan, tidak mendapatkan hak untuk melakukan perbaikan permohonan, tidak mendapatkan hak untuk menguatkan dalil permohonan untuk menyakinkan Hakim dengan menghadirkan saksi atau ahli serta tidak dapat mengetahui keterangan pihak terkait langsung yakni pembentuk peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang yang diuji materiil ke Mahkamah Agung. Alhasil Pemohon tidak dapat berupaya secara maksimal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada klien-nya. Dan atas dasar inilah pemohon beranggapan bahwa Mahkamah Agung menjalankan *original jurisdiction* uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung telah melanggar asas “*audi et alteram partem*” (terjaminnya obyektivitas peradilan dan hakim tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara).

Terhadap putusan Mahkamah Agung dalam permohonan hak uji materi (HUM) ini, terdapat satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut: Permohonan para Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) yang menyatakan:

Pasal 31A ayat (1):

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

Pasal 31A ayat (4):

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

dimohonkan Pasal 31A ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” dan Pasal 31A ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya. Mahkamah Konstitusi, *in casu* delapan atau mayoritas Hakim Konstitusi menolak permohonan yang diajukan para Pemohon. Terkait dengan putusan tersebut, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan/pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas Hakim Konstitusi dengan alasan sebagai berikut.

Dalam mengadili dan memutus permohonan pengujian norma yang diajukan oleh para Pemohon, semestinya Mahkamah Konstitusi berpegang, salah satunya kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, tertanggal 20 Maret 2018. Dari semua pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, pertimbangan berikut sangat terkait dengan permohonan para Pemohon terutama norma Pasal 31A ayat (1) UU MA, yaitu:

..., dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung bukanlah sedang berperan sebagai *judex juris* tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) di mana di sini Mahkamah Agung bukan berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian maka secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini

tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD. Oleh karena itulah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Dengan merujuk putusan tersebut, meskipun UU MA tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 mestinya cara berfikir hukumnya adalah menyejajarkan proses pengujian di MA dengan proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Keharusan demikian tak hanya disebabkan karena pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XV/2017, tetapi juga terdapat amanat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang secara eksplisit menyatakan bahwa **semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain**. Dalam hal ini, Undang-Undang Mahkamah Agung dan begitu pula Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak menentukan lain perihal proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XV/2017 disebut sebagai *original jurisdiction* untuk mengadili norma.

Secara konstitusional, sebagaimana dinukilkan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas, wewenang MA menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang merupakan *original jurisdiction* yang diperoleh dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Perolehan wewenang tersebut sama dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Karenanya, muncul pertanyaan mendasar: mengapa untuk sebuah wewenang yang sama-sama diperoleh dari konstitusi, sekalipun diberikan kepada lembaga yang berbeda, dalam pelaksanaannya harus dibedakan. Padahal, secara filosofis keduanya sama-sama ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, secara historis (*historical approach*), hal-ihwal wewenang MA dan Mahkamah Konstitusi menguji norma hukum (tertulis) sekalipun berbeda jenis dan hirarki peraturan perundang-undang yang dapat diuji, norma yang memberikan wewenang pengujian tersebut dirumuskan dalam kurun waktu yang sama dan sama-sama disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Terkait dengan dualisme lembaga yang memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan telah sejak awal hasil perubahan UUD 1945 menjadi perdebatan intens pemikir hukum terutamanya kalangan pemikir hukum tata negara. Hampir semua pemikir memiliki pendapat yang sama, dualisme demikian potensial menimbulkan beragam masalah. Sulit dibantah, perbedaan proses persidangan antara MA dan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili norma hukum merupakan salah satu dari berbagai masalah yang timbul dari dualisme lembaga yang memiliki wewenang pengujian tersebut.

Terlepas dari dualisme tersebut, meski UU MA tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang, proses pemeriksaan yang dilakukan MA harusnya tunduk pada asas-asas hukum acara yang berlaku secara umum, salah satunya asas proses persidangan terbuka untuk umum. Dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 dan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan persidangan dalam memeriksa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang mestinya dilakukan dalam sebuah proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum. Pemenuhan asas persidangan terbuka untuk umum tidak hanya sekadar persidangan dinyatakan terbuka bagi umum, melainkan secara hakiki membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan persidangan dimaksud. Dalam hal ini, proses pemeriksaan betul-betul dilakukan dalam sebuah persidangan terbuka sehingga masyarakat dapat hadir sebagaimana persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pandangan tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sesungguhnya ditujukan untuk dua hal, yaitu: *pertama*, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan; dan *kedua*, untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan memper-tanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak dan menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, persidangan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dan mendasar untuk menjaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Apakah pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum bermakna bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam pengujian peraturan perundang-undangan mesti hadir atau dihadirkan? Terhadap pertanyaan ini, perlu dijelaskan bahwa proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentunya dilakukan untuk mendengarkan dalil-dalil, alasan-alasan, bantahan-bantahan, penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan dari pihak-pihak, termasuk juga memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Jika pemeriksaan persidangan hanya untuk menilai berkas yang diajukan tanpa menghadirkan pihak-pihak, esensi pemeriksaan persidangan secara terbuka tidaklah dapat dipenuhi secara utuh. Selain itu, untuk alasan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang berperkara agar proses peradilan berjalan secara *fair*, pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum juga disertai dengan hadirnya pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, substansi Posita Pemohonan terhadap Pasal 31A ayat (1) UU MA perihal **“Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum”** adalah beralasan menurut hukum.

Lalu, bagaimana dengan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA yang secara hukum telah dinyatakan konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016. Terkait dengan masalah ini, ada baiknya ditelisik kembali pertimbangan hukum putusan *a quo* Paragraf [3.14] yang menyatakan:

Meimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, apabila para Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dan bukan merupakan konstitusionalitas norma”.

Merujuk pertimbangan di atas dan bila dikaitkan dengan arti penting proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah dapat membangun dan memberikan alasan hukum baru untuk keluar dari dasar-dasar pertimbangan yang telah menyatakan norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah konstitusional. Menyadari bahwa proses persidangan yang terbuka untuk umum akan memerlukan waktu yang lebih panjang, dalam batas penalaran yang wajar lebih panjang dari 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung, batas waktu tersebut dapat diperpanjang. Agar tidak menyimpang dari pertimbangan hukum di atas, batas waktu yang wajar tersebut diserahkan menjadi ranah pembentuk undang-undang (*legal policy*). Dengan demikian, ketentuan Pasal 31A ayat (4) tidak dikesampingkan, tetapi diperpanjang batas waktunya, misalnya menjadi 90 (sembilan puluh) hari atau 120 (seratus dua puluh) hari atau batas waktu tertentu yang lain dengan tetap mempertimbangkan prinsip “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, menghilangkan secara utuh atau keseluruhan substansi Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah tidak beralasan menurut hukum.

Demikian pengujian hak uji materi (HUM) ini akhirnya diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribusembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat 2 (dua) Prinsip yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan Persidangan Hak Uji Materil (HUM) di Mahkamah Agung, yaitu: a) persidangan yang bersifat terbuka dan b) persidangan yang bersifat secara tertutup. Di mana berdasarkan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, persidangan dalam peradilan di ruang sidang sudah semestinya dilakukan secara terbuka berdasarkan asas keterbukaan dan transparansi terhadap informasi publik. Keputusan persidangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan proses acara persidangan baru dinyatakan sah apabila persidangan tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum. Namun ditentukan lain oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2020, apabila terhadap kasus yang menyangkut anak dan keasusilaan maka bentuk acara persidangan akan dilakukan secara tertutup.
2. Proses persidangan di Mahkamah Agung senantiasa dilakukan secara terbuka untuk umum dalam proses persidangan terhadap Hak Uji Materil (HUM). Namun untuk satu dan lain hal terkadang memang proses persidangan terhadap Hak Uji Materil (HUM) di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup. Mahkamah Agung beralasan karena sebenarnya pengujian terhadap Hak Uji Materil (HUM) hanya bersifat pemeriksaan administratif saja. Namun pada sebagian akademisi dan

praktisi hukum menolak persidangan terhadap Hak Uji Materil (HUM) tersebut dilakukan secara tertutup.oleh Mahkamah Agung ini, dengan beralasan bahwa persidangan Hak Uji Materil (HUM) harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan dan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada kekuasaan kehakiman bahwasanya hakim harus berproses acara dengan persidangan yang ndinayatakan terbuka untuk umum. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tranparansi jalannya persidangan untuk keadilan.

3. Analisis Hukum yang dilakukan peneliti terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU/ XVI/2018 diketahui bahwa Pemohonan terhadap Pasal 31A ayat (1) UU MA perihal “Proses Pemeriksaan dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum” adalah beralasan menurut hukum. Terkait dengan pandangan tersebut menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sesungguhnya ditujukan untuk dua hal, yaitu: pertama, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang peradilan; dan kedua, untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak dan menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, persidangan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dan mendasar untuk menjaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam

menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

## **B. Saran**

1. Prinsip persidangan yang dilakukan secara terbuka dan atau secara tertutup oleh Mahkamah Agung atas persidangan Hak Uji Materi (*judicial review*), bukanlah merupakan sesuatu hal yang menjadi permasalahan yang signifikan. Walaupun sebagian pihak memperlakukan proses persidangan Hak Uji Materi di Mahkamah Agung dilakukan melalui proses sidang yang bersifat tertutup. Mahkamah Agung sendiri memahami atas keberatan para pihak tersebut namun meyakinkan pula agar para pihak dimaksud tidak perlu khawatir karena substansi persidangan dipastikan akan sesuai dengan prosedur dan mekanisme persidangan yang memenuhi asas keadilan tanpa intervensi dari pihak manapun. Putusan para hakim Mahkamah Agung pun akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Para pihak yang berproses acara Hak Uji Materi (HUM) di persidangan Mahkamah Agung hendaknya memaklumkan bilamana proses persidangan Hak Uji Materi (HUM) dilakukan secara tertutup oleh Mahkamah Agung. Namun tidak juga terbantahkan bahwa memang persidangan atas Hak Uji Materi (HUM) di Mahkamah Agung juga harus dilakukan secara terbuka oleh lembaga tertinggi peradilan itu. Terbuka dan tertutupnya persidangan di Mahkamah Agung lebih diambil keputusannya oleh hakim yang bersidang dikarenakan alasan-alasan tertentu (kasuistik) yang juga dapat dibenarkan, seperti keterbatasan ruang sidang apabila memang saat

persidangan Hak Uji Materi (HUM) tersebut dihadiri oleh banyaknya peserta dan pengunjung persidangan. Hak tersebut dapat dilakukan oleh hakim yang bersidang tidak lain adalah bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020, tentang protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

3. Untuk mencapai nilai kepuasan atas proses peradilan Uji Materi terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung proses persidangan acara harus ditetapkan secara terbuka, agar memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mengetahui hal apa saja yang terjadi selama persidangan dan sekaligus langsung dapat di analisis nilai kebenaran dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor hambatan yang dapat langsung ditangani dengan segera. Mahkamah Agung juga harus memahami hasrat hukum yang dipunyai oleh praktisi dan akademisi hukum dalam hal ini. Jika memang proses acara pengujian atas Hak Uji Materi (HUM) dapat dilakukan secara terbuka untuk umum, maka proses peradilan tersebut oleh hakim memanglah harus dilakukan secara terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Bunga Rampai Advokasi. 2019. Pedoman Penanganan Perkara Hak Uji Materi di Mahkamah Agung Jakarta
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.
- Mertokusumo, 2009. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018) cet. Keempat.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Taufiqurrohman Syahuri. 2017. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cet.1, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada, 2010.

### B. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Antoni Putra. 2018. Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No.2 Staf Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Untung Prasetya. Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). Amnesti: Jurnal Hukum.
- Dwi Handayani Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata (Philosophical Study of The Principle of Audi et Alteram Partem in Civil Cases). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia:

UU Nomor 14 Tahun 1985 Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili

PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

### **D. Internet.**

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu?page=all>. Diakses Juni 2022

Andi Saputra, “Sidang *Judicial Review* Tertutup untuk Umum, MA digugat ke MK, [www.detik.com](http://www.detik.com) diakses Mei 2022

<https://www.mkri.id>. *Sejarah Dan Perkembangan Judicil Review di Indonesia*. Diakses: Juni 2022. Pukul. 13.00 WIB

Agus Sabhani, Sidang HUM Terbuka atau Tertutup? Ini Argumentasi MA. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses Juni 2022

Kompas.Com. Akses Internet, Maret 2022.

Hukum Online. Com. Akses Internet Maret 2022